



PUTUSAN

Nomor : 250/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Alias Enyes Bin Mas'un
2. Tempat lahir : Karang Taliwang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota, Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Firmansyah Alias Enyes Bin Mas' un ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Hanan,SH, Lestari Ramdani, SH, Luluk Ainu Mufida, SH, Titi Yulia Sulaiha, SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Posbakumadin Mataram, jalan Langko Nomor 68A, Kota Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 April 2024, Nomor 250/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 3 april 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
 - Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.

- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) korek api gas.
- 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
- 1 (satu) potong pipet kaca.
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan, karena di Dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada hari jumat tanggal 24 bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan september 2023 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita ketika diperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis Shabu disekitar wilayah Cakranegara Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera didalami informasi dengan melakukan penyelidikan, kemudian diperoleh keterangan yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut yaitu seorang lakilaki yang rambutnya agak panjang berasal dari wilayah Karang Taliwang yang diketahui bernama ENYES selain itu juga diperoleh keterangan bahwa sdr. ENYES akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah Cakranegara Kota Mataram dengan menggunakan baju warna hitam dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru. Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap seorang lakilaki yang menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru yang mengaku bernama terdakwa. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, Bahwa kemudian diperoleh 2 (dua) orang saksi umum yang diketahui bernama saksi Sang Putu Wijaya dan saksi Ismail yang merupakan warga sekitar TKP, selanjutnya Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi dihadapan terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya disaksikan secara langsung proses penggeledahan terhadap terdakwa. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang sebagai berikut: Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang digunakan oleh erdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada saat di tangkap. 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505. Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah). Kendaraan yang digunakan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN saat terjadinya penangkapan 1 (satu) unit sepda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wita dilakukan pengembangan kerumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang mengaku bernama saksi MUHID (Ketua RT) dan saksi HASIIN (Kepala Lingkungan). Terhadap penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN ditemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan narkoba jenis shabu dimaksud, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat : 2 (dua) korek api gas. 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok. 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih. 1 (satu) potong pipet kaca. 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah. Tepatnya diatas kusen jendela rumah tempat tinggal terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN. Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, NIK: 5271030409880001, tempat tanggal lahir Kr. Taliwang, 4 September 1988 (35 Tahun), jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, WNI, Pendidikan Terakhir Paket B (Tamat), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kr. Taliwang RT/RW: 004/169 Kel. Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 13.50 WITA saat sedang berada dirumah kemudian di telfon melalui Whatsapp dengan nomor XL:087814182505 oleh seseorang yang dikenal mengaku bernama sdr. Ondrong (DPO). kenal pertama kali di wilayah karang bagu sekitar Agustus 2023, dan menanyakan berapa harga narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dan dijawab harga setengah gramnya Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr Ondrong (DPO) mengiyakan dan meminta dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dan sdr Ondrong (DPO) minta narkoba jenis shabu tersebut ke pada dirinya namun saat itu sdr Ondrong (DPO) belum menentukan lokasinya, Bahwa setelah selesai melakukan komunikasi dengan sdr Ondrong (DPO) terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN langsung ke wilayah karang bagu untuk membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa kenal dan mengaku bernama Sdr. Andret (DPO) dan terdakwa bertemu dengan sdr Andret (DPO) di gang masjid di wilayah karang bagu, kemudian terdakwamelakukan transaksi dengan sdr Andret (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu), setelah uang tersebut diterima kemudian sdr Andret (DPO) meminta untuk menunggu, tidak lama kemudian sdr Andret(DPO) datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada diri terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima langsung pulang kerumah sambil menunggu konfirmasi dari sdr Ondrong (DPO), Bahwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa langsung mencubit atau mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli untuk konsumsi sendiri dirumah. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung menghubungi kembali sdr Ondrong (DPO) dan menanyakan kemana terdakwa antar narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dipesan tersebut dan sdr Ondrong (DPO) mengatakan agar diantar ke

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Puri Indah. Bahwa selanjutnya terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN langsung berangkat menuju tempat yang sudah disepakati menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik mertua terdakwa, pada saat terdakwa melintas di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram kemudian dari arah belakang datang seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor lalu mengamankan diri terdakwa dan meminta terdakwa untuk berhenti dan turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan kemudian orang tersebut memperkenalkan diri dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB dan dilakukan penggeledan ditempat terhadap badan dan pengembangan penggeledahan di rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN sebagaimana ditemukan barang-barang bukti tersebut. Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN memulai menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu sejak bulan agustus 2023 kepada teman-teman dengan cara menemui terdakwa dan ada juga yang melalui komunikasi HP baik telepon atau pesan Whatsapp meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian setelah diberikan uang langsung mencarikan narkotika jenis shabu dengan cara membeli di Wilayah karang bagu kepada orang yang tidak kenal siapa namanya namun terhadap barang bukti yang ditemukan saat ini terdakwa menggunakan uang sendiri terlebih dahulu untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan atau permintan dari sdr Ondrong (DPO) Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa mendapatkan upah dari mencarikan dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut bervariasi kisaran Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan secara cuma-cuma untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sebagai upah. Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN kenal dengan sdr. Andret (DPO) sejak tahun 2020 dan baru mulai membeli Narkotika jenis shabu sekitar bulan Agustus tahun 2023. terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa ciri-ciri dari sdr Andret (DPO) adalah tinggi kurang lebih 160 cm, kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut cepak lurus, yang terdakwa tau dia berasal dari Karang bagu yang terdakwa tidak tau dimana Alamat rumahnya Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN kenal dengan sdr Ondrong (DPO) sekitar bulan Agustus Tahun 2023 di wilayah karang bagu dan sudah membelikan Narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali. terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa ciri-ciri dari

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Ondrong (DPO) adalah tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, perawakan gemuk, rambut Panjang lurus, berkumis, menggunakan tattoo di tangan sebelah kiri, dan terdakwa tidak mengetahui sdr Ondrong berasal darimana. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yakni plastik dan dililit menggunakan isolasi warna bening dengan berat bersih 3,297 (tiga koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di Laboratorium BPOM NTB dan didapati berat bersih kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Selanjutnya kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji laboratorium di BPOM Mataram dengan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan NAPZA No: 23.117.16.05.0608.K (+) METAMFETAMIN narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada hari jumat tanggal 24 bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan september 2023 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, NIK: 5271030409880001, tempat tanggal lahir Kr. Taliwang, 4 September 1988 (35 Tahun), jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, WNI, Pendidikan Terakhir Paket B (Tamat), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kr. Taliwang RT/RW: 004/169 Kel. Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap seorang lakilaki yang menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru yang mengaku bernama terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, Bahwa kemudian diperoleh 2 (dua) orang saksi umum yang diketahui bernama saksi Sang Putu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya dan saksi Ismail yang merupakan warga sekitar TKP, selanjutnya Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi dihadapan terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya disaksikan secara langsung proses penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang sebagai berikut: Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang digunakan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada saat di tangkap. 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505. Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah). Kendaraan yang digunakan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN saat terjadinya penangkapan 1 (satu) unit sepda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wita dilakukan pengembangan kerumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang mengaku bernama saksi MUHID (Ketua RT) dan saksi HASIIN (Kepala Lingkungan). Terhadap penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN ditemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan narkoba jenis shabu dimaksud, sebagai berikut: 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat : 2 (dua) korek api gas. 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok. 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih. 1 (satu) potong pipet kaca. 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah. Tepatnya diatas kusen jendela rumah tempat tinggal terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yakni plastik dan dililit menggunakan isolasi warna bening dengan berat bersih 3,297 (tiga koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di Laboratorium BPOM NTB dan didapati berat bersih kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penyisihan sampel

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji laboratorium di BPOM Mataram dengan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan NAPZA No: 23.117.16.05.0608.K (+) METAMFETAMIN/ narkotika golongan I. Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN memulai menjadi perantara/penyedia jual beli Narkotika jenis shabu sejak bulan agustus 2023 kepada teman-teman dengan cara menemui terdakwa dan ada juga yang melalui komunikasi HP baik telepon atau pesan Whatsapp meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian setelah diberikan uang langsung mencari narkotika jenis shabu dengan cara membeli di Wilayah karang bagu kepada orang yang tidak kenal siapa namanya namun terhadap barang bukti yang ditemukan saat ini terdakwa menggunakan uang sendiri terlebih dahulu untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan atau permintaan dari sdr Ondrong (DPO) Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Sugiartha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN dan rekan aparat Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang diduga memiliki, menjual, menawarkan untuk dijual, Narkotika jenis Shabu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN dan rekan kepolisian lainnya terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram selanjutnya pada pukul 15.30 WITA petugas kepolisian melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar gambar / foto seorang laki –laki sesuai dengan gambar/foto tersebut diatas yang telah saksi bisa tangkap dan geledah bersama dengan kepolisian lainya yaitu sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, bahwa saksi tidak kenal dengan orang sesuai dengan foto tersebut diatas dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN memang ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan secara langsung penggeledahan tersebut yaitu sdr. SANG PUTU WIJAYA dan sdr, ISMAIL, sedangkan pada saat pengembangan penggeledahan dirumah sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN ada juga 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. MUHID dan HASIIN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang digunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada saat di tangkap.
- 1 (satu) unit sepda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kendaraan yang digunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN saat terjadinya penangkapan.

Sedangkan pada saat pengembangan penggeledahan bertempat di rumah sdr.

FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) korek api gas.
- 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
- 1 (satu) potong pipet kaca.
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Tepatnya diatas kusen jendela rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan interogasi terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.
- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) korek api gas.
- 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
- 1 (satu) potong pipet kaca.
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Diakui sendiri kepemilikannya oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita berawal ketika saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan adanya narkotika jenis Shabu disekitar wilayah Cakranegara Kota Mataram, dari informasi tersebut bahwa saksi melaporkannya kepada Kanit Opsnal sehingga oleh Kanit Opsnal

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar seluruh tim opsnel berkumpul diwilayah Cakranegara, setelah semuanya kumpul kemudian Kanit Opsnel memerintahkan untuk segera mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk bisa mengetahui identitas dan modus yang dipergunakan oleh orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, atas perintah kemudian seluruh tim opsnel melakukan upaya penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik guna mengetahui identitas, modus dan lokasi transaksi narkoba jenis shabu tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh keterangan bahwa yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut yaitu seorang laki-laki yang rambutnya agak panjang berasal dari wilayah Karang Taliwang yang diketahui bernama ENYES selain itu juga diperoleh keterangan bahwa sdr. ENYES akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah Cakranegara Kota Mataram dengan menggunakan baju warna hitam dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru, dari informasi yang diperoleh tersebut kemudian Kanit Opsnel memerintahkan untuk melakukan pemantauan terhadap ciri-ciri orang yang akan bertransaksi dengan cara Kanit Opsnel membagi wilayah pemantauan disetiap jalan yang ada di wilayah Cakranegara tersebut. Sekitar pukul 14.15 wita disaat saksi dan sdr. FISI FAJRI RAHMAN melakukan pemantauan di sekitar Jalan Subak Cakranegara kota Mataram terlihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh saat penyelidikan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru, selanjutnya saksi dan sdr. FISI FAJRI RAHMAN melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram bahwa saksi dan sdr. FISI FAJRI RAHMAN berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru yang mengaku bernama sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, setelah berhasil mengamankan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN kemudian salah satu tim opsnel mencari saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yang diketyahui bernama SANG PUTU WIJAYA dan sdr. ISMAIL yang merupakan warga sekitar TKP, selanjutnya Kanit Opsnel menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan pengeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi dihadapan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya Kanit Opsnel meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses pengeledahan tersebut dari permintaan Kanit Opsnel kemudian para saksi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya, selanjutnya saksi dan sdr. FISI FAJRI RAHMAN melakukan penggeledahan terhadap badan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dipergunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah saksi sebutkan diatas, selesai penggeledahan kemudian Kanit Opsnal menunjukan kembali barang yang ditemukan kepada para saksi dihadapan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN. Selanjutnya atas perintah Kanit Opsnal agar melakukan pengembangan penggeledahan dirumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, atas perintah tersebut kemudian seluruh tim opsnal yang dipimpin oleh Kanit Opsnal berangkat kerumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, setibanya dirumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN sekitar pukul 15.30 wita kemudian Kanit Opsnal meminta kepada tim opsnal untuk mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yang mengaku bernama sdr. MUHID dan HASIIN kemudian Kanit Opsnal menjelaskan kepada para saksi bahwa sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN telah ditangkap dan dideledah dicakranegara dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan beberapa barang yang berhubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu dan kedatangannya untuk melakukan pengembangan penggeledahan dirumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, setelah itu Kanit Opsnal meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas, dari permintaan tersebut para saksi menyanggupi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan, sebelum melakukan penggeledahan Kanit Opsnal meminta kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan sdr. FISI FAJRI RAHMAN, dari hasil penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang yang berhubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya atas seijin sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan disaksikan secara langsung oleh para saksi maka kemudian saksi dan sdr. FISI FAJRI RAHMAN melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan peredaran narkoba jenis shabu, setelah selesai penggeledahan tersebut kemudian Kanit Opsnal menunjukan kembali barang-barang yang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kepada para saksi dihadapan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

kemudian sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu posisi sedang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang berencana akan mengantarkan barang narkoba jenis shabu kepada pembeli.

Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang berkaitan dengan Narkoba jenis shabu ditemukan dari hasil penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN serta tim opsional lainnya terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa narkoba jenis Shabu secara keseluruhan sebanyak 1 (satu) bungkus.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi yang saksi bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN lakukan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan diantarkan/dijual kembali kepada pembeli karena sebelumnya telah berkomunikasi melalui Handphone sehubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi yang saksi bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN lakukan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membeli terlebih dahulu di wilayah karang bagu, setelah memperoleh narkoba jenis shabu kemudian dicubit/disisihkan terlebih dahulu untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi yang saksi bersama dengan sdr. FIZI FAJRI RAHMAN lakukan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa :

- 1 (satu) unit HP dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti selain itu juga dipergunakan untuk berkomunikasi dengan beberapa orang sehubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dipergunakan sebagai sarana transportasi saat membeli narkoba jenis shabu maupun mengantarkan / menjual narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti kepada pembeli.

Beberapa barang yang ditemukan pada saat pengembangan penggeledahan di rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN ditangkap dan digeledah Tidak ada memiliki dan atau menunjukan surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menawarkan untuk dijual dan menjual narkoba jenis Shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi Fisi Fajri Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan sdr. KOMANG SUGIARTHA dan rekan aparat Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang diduga memiliki, menjual, menawarkan untuk dijual, Narkoba jenis Shabu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan sdr. KOMANG SUGIARTHA dan rekan kepolisian lainnya terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram selanjutnya pada pukul 15.30 WITA petugas kepolisian melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang benar foto seorang laki –laki tersebut diatas yang telah saksi bisa tangkap dan geledah bersama dengan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya yaitu sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN memang ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan secara langsung penggeledahan tersebut yaitu sdr. SANG PUTU WIJAYA dan sdr. ISMAIL, sedangkan pada saat pengembangan penggeledahan di rumah sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN ada juga 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. MUHID dan HASIIN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. KOMANG SUGIARTHA dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang digunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada saat di tangkap.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.

Merupakan kendaraan yang digunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN saat terjadinya penangkapan.

Sedangkan pada saat pengembangan penggeledahan bertempat di rumah sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Tepatnya diatas kusen jendela rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan interogasi terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.
- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Diakui sendiri kepemilikannya oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita berawal ketika saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan adanya narkotika jenis Shabu disekitar wilayah Cakranegara Kota Mataram, dari informasi tersebut bahwa saksi melaporkannya kepada Kanit Opsnal sehingga oleh Kanit Opsnal memerintahkan agar seluruh tim opsnal berkumpul diwilayah Cakranegara, setelah semuanya kumpul kemudian Kanit Opsnal memerintahkan untuk segera mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk bisa mengetahui identitas dan modus yang dipergunakan oleh orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, atas perintah kemudian seluruh tim opsnal melakukan upaya penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik guna mengetahui identitas, modus dan lokasi transaksi narkotika jenis shabu tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh keterangan bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut yaitu seorang laki-laki yang rambutnya agak panjang berasal dari wilayah Karang Taliwang yang diketahui bernama ENYES selain itu juga diperoleh keterangan bahwa sdr. ENYES akan bertransaksi narkotika jenis shabu di wilayah Cakranegara Kota Mataram dengan menggunakan baju warna hitam dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru, dari informasi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh tersebut kemudian Kanit Opsnal memerintahkan untuk melakukan pemantauan terhadap ciri-ciri orang yang akan bertransaksi dengan cara Kanit Opsnal membagi wilayah pemantauan disetiap jalan yang ada di wilayah Cakranegara tersebut.

Sekitar pukul 14.15 wita disaat saksi dan sdr. KOMANG SUGIARTHA melakukan pemantauan di sekitar Jalan Subak Cakranegara kota Mataram terlihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh saat penyelidikan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru, selanjutnya saksi dan sdr. KOMANG SUGIARTHA melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram bahwa saksi dan sdr. KOMANG SUGIARTHA berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru yang mengaku bernama sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, setelah berhasil mengamankan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN kemudian salah satu tim opsnal mencari saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yang diketyahui bernama SANG PUTU WIJAYA dan sdr. ISMAIL yang merupakan warga sekitar TKP, selanjutnya Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi dihadapan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya Kanit Opsnal meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut dari permintaan Kanit Opsnal kemudian para saksi menyanggupinya, selanjutnya saksi dan sdr. KOMANG SUGIARTHA melakukan penggeledahan terhadap badan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dipergunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah saksi sebutkan diatas, setelah selesai penggeledahan tersebut kemudian Kanit Opsnal menunjukan kembali barang yang ditemukan kepada para saksi dihadapan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

Selanjutnya atas perintah Kanit Opsnal agar melakukan pengembangan penggeledahan dirumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, atas perintah tersebut kemudian seluruh tim opsnal yang dipimpin oleh Kanit Opsnal berangkat kerumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, setibanya dirumah

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN sekitar pukul 15.30 wita kemudian Kanit Opsnal meminta kepada tim opsnal untuk mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yang mengaku bernama sdr. MUHID dan HASIIN kemudian Kanit Opsnal menjelaskan kepada para saksi bahwa sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN telah ditangkap dan digeledah dicakranegara dan dari hasil pengeledahan telah ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan beberapa barang yang berhubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu dan kedatangannya untuk melakukan pengembangan pengeledahan di rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, setelah itu Kanit Opsnal meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan proses pengeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas, dari permintaan tersebut para saksi menyanggupi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses pengeledahan, sebelum melakukan pengeledahan Kanit Opsnal meminta kepada para saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap diri saksi dan sdr. KOMANG SUGIARTHA, dari hasil pengeledahan tersebut tidak ada ditemukan barang yang berhubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya atas seijin sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan disaksikan secara langsung oleh para saksi maka kemudian saksi dan sdr. KOMANG SUGIARTHA melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan peredaran narkoba jenis shabu, setelah selesai pengeledahan tersebut kemudian Kanit Opsnal menunjukan kembali barang-barang yang ditemukan kepada para saksi dihadapan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

kemudian sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu posisi sedang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang berencana akan mengantarkan barang narkoba jenis shabu kepada pembeli.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang berkaitan dengan Narkoba jenis shabu ditemukan dari hasil pengeledahan yang saksi lakukan bersama dengan sdr. KOMANG SUGIARTHA serta tim opsnal lainnya terhadap sd sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa narkoba jenis Shabu secara keseluruhan sebanyak 1 (satu) bungkus.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi yang saksi bersama dengan sdr. KOMANG SUGIARTHA lakukan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan diantarkan/dijual kembali kepada pembeli karena sebelumnya telah berkomunikasi melalui Handphone sehubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi yang saksi bersama dengan sdr. KOMANG SUGIARTHA lakukan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membeli terlebih dahulu di wilayah karang bagu, setelah memperoleh narkoba jenis shabu kemudian dicubit/disisihkan terlebih dahulu untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi yang saksi bersama dengan sdr. KOMANG SUGIARTHA lakukan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN menerangkan bahwa barang berupa :

- 1 (satu) unit HP dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti selain itu juga dipergunakan untuk berkomunikasi dengan beberapa orang sehubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor dipergunakan sebagai sarana transportasi saat membeli narkoba jenis shabu maupun mengantarkan / menjual narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti kepada pembeli.
Beberapa barang yang ditemukan pada saat pengembangan penggeledahan di rumah tempat tinggal sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

3. Saksi Sang Putu Wijaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang diduga terlibat peredaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi hanya sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN adalah Petugas kepolisian yang berpakaian sipil yang dengan menunjukkan Surat Perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang benar seorang laki-laki sesuai dengan gambar tersebut diatas yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yaitu sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yang tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa aparat kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN karena diduga telah melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti. Dapat saksi pertegas kembali bahwa aparat kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN karena diduga telah melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi datang ke Lokasi Penangkapan tersebut saksi melihat sendiri bahwa sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN sedang diamankan oleh petugas kepolisian dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain saksi sendiri yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, ada saksi lain juga yang ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yaitu sdr. ISMAIL selaku masyarakat

Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita saat saksi berada dirumah tiba-tiba datang seorang yang telah saksi kenal yaitu dari petugas kepolisian dengan menyampaikan bahwa telah mengamankan seseorang karena diduga telah melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas kepolisian meminta kesediaan saksi untuk bisa menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan, dari permintaan petugas kepolisian tersebut maka saksi bersedia menjadi saksi, selanjutnya saksi dan seorang petugas kepolisian berangkat menuju tempat kejadian perkara (TKP), setibanya di TKP ternyata bukan wilayah lingkungan Wanasara dan merupakan Lingkungan Karang Pendem, selanjutnya saksi menghubungi Kepala Lingkungan Karang Pendem akan tetapi tidak bisa menghubungi, kemudian saksi menghubungi Pak Lurah untuk meminta ijin mewakili Kepala Lingkungan Karang Pendem untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan dan dari Pak Lurah mengijinkan, selain itu juga bahwa di TKP saksi sudah melihat sdr. ISMAIL yang merupakan masyarakat dan petugas kepolisian telah mengamankan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya saksi dan sdr. ISMAIL ditemui oleh salah satu petugas kepolisian dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kesediaan saksi dan sdr. ISMAIL untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, untuk menghindari adanya rekayasa maka petugas kepolisian menunjukan tangan yang kosong sebelum melakukan penggeledahan, selanjutnya atas seijin dari sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru yang telah saksi bersama dengan sdr. ISMAIL saksikan secara langsung, dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang digunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada saat di tangkap.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.

Merupakan kendaraan yang digunakan oleh sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN saat terjadinya penangkapan.

Setelah petugas kepolisian selesai melakukan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya petugas kepolisian menunjukan kembali barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada saksi, sdr. ISMAIL dihadapan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya petugas kepolisian membawa sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada gambar barang tersebut diatas adalah barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan pemiliknya yaitu sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN karena ditemukan dibadan sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui bagaimana awalnya barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut bisa sampai berada ditempat dimana akhirnya barang shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

Yang jelas saat itu saksi hanya diminta kesediannya oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan pada penggeledahan tersebut telah ditemukan barang – barang tersebut diatas.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN memang benar ada barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN memiliki barang narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap sdr. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN tidak bisa menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk memiliki dan menawarkan untuk dijual narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa sendiri karena diduga telah memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan ini terdakwa bersedia didampingi penasehat hukum / pengacara yang ditunjuk oleh Petugas Kepolisian dalam hal ini penyidik yaitu Sdr. ADLIAM CURCIL, S.H., yang berkantor di pada LBH "Advokat Rakyat" yang beralamat di Perumahan Kopajali No 9. Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk mendampingi terdakwa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sendiri adalah Petugas kepolisian yang berpakaian sipil yang dengan menunjukkan Surat Perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dan pada saat terdakwa diamankan tidak ada lagi yang ikut diamankan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap diri terdakwa tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram selanjutnya pada pukul 15.30 WITA petugas kepolisian melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada saksi umum yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap diri terdakwa bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram yaitu 2 (dua) orang masyarakat setempat yang terdakwa tidak tau siapa Namanya yang terdakwa tau hanya orang tersebut sebagai Kepala lingkungan dan tukang parkir dan pada saat pengembangan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Lingkungan Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. HASIIN (Kaling) dan sdr. MUHID (Ketua RT). Nama Terdakwa FIRMANSYAH, yang biasa dipanggil dengan nama panggilan ENYES, NIK: 5271030409880001, Tempat tanggal lahir Kr Taliwang, 4 September 1988 (35 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir Paket B (Tamat), Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Alamat Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, nama bapak kandung terdakwa yaitu MASUN dan ibu terdakwa bernama MUSTIAH, terdakwa anak ke 1 (satu) dari 6 (enam) bersaudara, dan terdakwa sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama MAULIANA RAHMAWATI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini terdakwa bekerja di sebagai karyawan di rumah makan Ayam Taliwang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 13.50 WITA saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan kemudian di telfon melalui Whatsapp oleh seseorang yang terdakwa kenal yang mengaku bernama Ondrong yang terdakwa kenal

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali di wilayah karang bagu sekitar Agustus 2023, dan sdr Ondrong menanyakan kepada terdakwa berapa harga narkoba jenis shabu sebanyak setengah gramnya dan terdakwa menjawab harga setengah gramnya Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr Ondrong mengiyakan dan mengatakan agar dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dan sdr Ondrong meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke pada dirinya namun saat itu sdr Ondrong belum menentukan lokasinya, setelah selesai melakukan komunikasi dengan sdr Ondrong terdakwa langsung ke wilayah karang bagu untuk membeli narkoba jenis shabu di seseorang yang terdakwa kenal dan mengaku bernama Andret dan terdakwa bertemu dengan sdr Andret di gang masjid di wilayah karang bagu, kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan sdr Andret dan menyerahkan uang kepada sdr Andret sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu) setelah uang tersebut diterima kemudian sdr Andret meminta terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian sdr Andret datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada diri terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr Andret terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sambil menunggu konfirmasi dari sdr Ondrong, sesampainya dirumah terdakwa langsung mencubit atau mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli di sdr Andret untuk terdakwa konsumsi sendiri dirumah terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa langsung menghubungi kembali sdr Ondrong dan menanyakan kemana terdakwa antar narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh sdr Ondrong tersebut dan sdr Ondrong mengatakan agar diantar ke Hotel Puri Indah, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang sudah disepakati menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik mertua terdakwa, pada saat terdakwa melintas di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram kemudian dari arah belakang datang seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor mengamankan diri terdakwa dan meminta terdakwa untuk berhenti dan turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan kemudian orang tersebut memperkenalkan diri dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB, setelah diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas mencari saksi umum untuk menyaksikan secara langsung proses penggeledahan terhadap diri terdakwa setelah 2 orang saksi umum datang yang terdakwa tidak tau siapa Namanya

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa ketahui hanya sebagai Kaling dan tukang parkir kemudian petugas kepolisian menjelaskan kembali kepada diri terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum maksud dan tujuan petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, setelah terdakwa mengijinkan permintaan petugas kepolisian dan kedua orang saksi tersebut mengiyakan dan bersedia menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa gunakan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh 2 orang saksi umum tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa di tangkap.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.

Merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan untuk membeli dan mengantarkan narkotika jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti saat ini.

Setelah selesai petugas kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut diatas kemudian petugas kepolisian menunjukkan kembali seluruh barang-barang yang ditemukan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum kemudian pada pukul 15.30 WITA petugas kepolisian melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Lingkungan Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram setelah sampai di rumah terdakwa petugas kepolisian mencari 2 orang saksi umum, setelah 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr HASIIN (Kaling) dan Sdr MUHID (Ketua RT) datang di rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian menjelaskan kembali kepada 2 orang saksi umum maksud dan tujuan petugas melakukan pengembangan penggeledahan terhadap rumah terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah ditangkap di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan menunjukkan surat perintah tugas, setelah terdakwa mengijinkan permintaan petugas kepolisian dan kedua orang saksi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengiyakan dan bersedia untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seluruh kamar yang ada di rumah terdakwa tersebut yang disaksikan oleh 2 orang saksi umum tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Tepatnya diatas kusen jendela rumah tempat tinggal terdakwa.

Setelah selesai petugas kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut diatas kemudian petugas kepolisian menunjukkan kembali seluruh barang-barang yang ditemukan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum kemudian terdakwa dan barang bukti ditemukan dibawa ke kantor Ditresnakroba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.
- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Ditemukan diatas kusen jendela rumah tempat tinggal terdakwa.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik terdakwa sendiri.

Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening tersebut yang telah terdakwa beli sebelumnya dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipesanan sdr Ondrong yang rencananya akan terdakwa antarkan ke sdr Ondrong.

Terdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang upah terdakwa bekerja di Rumah Makan Ayam Taliwang bertempat di sebelah Taman Mayura.

Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR tersebut terdakwa gunakan untuk membeli dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh sdr Ondrong

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa fungsi dari barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Lingkungan Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk terdakwa gunakan sebagai peralatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan sdr Andret sekitar tahun 2020 sebagai teman main dan baru sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa baru mulai membeli narkoba jenis shabu dari sdr Andret dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr Andret dan terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu dari sdr Andret namun terdakwa lupa rincian kapan saja terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr Andret.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri dari sdr Andret adalah tinggi kurang lebih 160 cm, kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut cepak lurus, yang terdakwa tau dia berasal dari Karang baru yang terdakwa tidak tau dimana Alamat rumahnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan sdr Ondrong sekitar bulan Agustus 2023 yang terdakwa kenal pertama kali di wilayah karang baru dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr Ondrong dan terdakwa sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali diminta untuk membelikan narkoba jenis shabu kepada sdr Ondrong;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri dari sdr Ondrong adalah tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, perawakan gemuk, rambut Panjang lurus, berkumis, menggunakan tattoo di tangan sebelah kiri, dan terdakwa tidak mengetahui sdr Ondrong berasal darimana.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dari komunikasi terdakwa dengan sdr Ondrong dengan nomor sim card 6281952200013 pada tanggal 24 Nopember 2023 tersebut adalah sdr Ondrong menelepon terdakwa melalui Whatsapp ke nomor terdakwa untuk meminta terdakwa membelikan dirinya narkoba jenis shabu yang saat ini menjadi bagian dari barang bukti.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dari komunikasi terdakwa dengan sdr Ucup dengan nomor sim card 6287849244673 pada tanggal 20 Nopember 2023 pada gambar/foto nomor 1 adalah memiliki maksud bahwa Sdr UCUP meminta terdakwa untuk membelikan dirinya narkoba jenis shabu sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu) dan sudah berhasil terdakwa lakukan, sedangkan untuk gambar/foto nomor 2 pada tanggal 24 Nopember 2023 memiliki maksud dan tujuan bahwa sdr UCUP meminta terdakwa untuk membelikan dirinya narkoba jenis shabu dan sudah berhasil terdakwa lakukan.

- Terdakwa menerangkan bahwa memang sering mencarikan dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu kepada teman-teman terdakwa dengan cara teman terdakwa datang langsung kepada terdakwa dan ada juga yang melalui komunikasi HP baik telepon atau pesan Whatsapp dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu kemudian setelah teman-teman terdakwa memberikan terdakwa uang terdakwa langsung mencarikan narkoba jenis shabu dengan cara membeli di Wilayah karang bagu kepada orang yang tidak terdakwa kenal siapa namanya dan terhadap barang bukti yang ditemukan saat ini terdakwa menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan atau permintaan dari sdr Ondrong.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan upah dari mencarikan dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari teman-teman terdakwa adalah terdakwa diberikan uang dengan jumlah yang bervariasi tergantung permintaan orang yang meminta terdakwa membelikan narkoba jenis shabu dengan kisaran Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma sebagai upahnya sedangkan terhadap sdr Ondrong terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa mengatakan harga setengah gram narkoba jenis shabu kepada sdr Ondrong seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelikan seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terdakwa cubit sebelum terdakwa antarkan ke sdr Ondrong.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memulai menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus 2023.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu pertama kali pada tahun 2020 dan terakhir kali yaitu pada hari jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah yang terdakwa tempati dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sendirian yang terdakwa peroleh dengan cara mencubit atau mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan oleh sdr Ondrong sebelum terdakwa antarkan kepada sdr Ondrong.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak pernah merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain maupun penyidik dan terdakwa berani menguatkan dengan sumpah atas keterangan yang telah terdakwa berikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.
- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap diri terdakwa tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram selanjutnya pada pukul 15.30 WITA petugas kepolisian melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada saksi umum yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap diri terdakwa bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram yaitu 2 (dua) orang masyarakat setempat yang terdakwa tidak tau siapa Namanya yang terdakwa tau hanya orang tersebut sebagai Kepala lingkungan dan tukang parkir dan pada saat pengembangan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Lingkungan Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. HASIIN (Kaling) dan sdr. MUHID (Ketua RT). Nama Terdakwa FIRMANSYAH, yang biasa dipanggil dengan nama panggilan ENYES, NIK: 5271030409880001, Tempat tanggal lahir Kr Taliwang, 4 September 1988 (35 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir Paket B (Tamat), Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Alamat Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, nama bapak kandung terdakwa yaitu MASUN dan ibu terdakwa bernama MUSTIAH, terdakwa anak ke 1 (satu) dari 6 (enam) bersaudara, dan terdakwa sudah menikah dengan seorang Perempuan Bernama MAULIANA RAHMAWATI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini terdakwa bekerja di sebagai karyawan di rumah makan Ayam Taliwang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 13.50 WITA saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan kemudian di telfon melalui Whatsapp oleh seseorang yang terdakwa kenal yang mengaku bernama Ondrong yang terdakwa kenal pertama kali di wilayah karang bagu sekitar Agustus 2023, dan sdr Ondrong menanyakan kepada terdakwa berapa harga narkoba jenis shabu sebanyak setengah

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramnya dan terdakwa menjawab harga setengah gramnya Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr Ondrong mengiyakan dan mengatakan agar dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dan sdr Ondrong meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke pada dirinya namun saat itu sdr Ondrong belum menentukan lokasinya, setelah selesai melakukan komunikasi dengan sdr Ondrong terdakwa langsung ke wilayah karang batu untuk membeli narkoba jenis shabu di seseorang yang terdakwa kenal dan mengaku bernama Andret dan terdakwa bertemu dengan sdr Andret di gang masjid di wilayah karang batu, kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan sdr Andret dan menyerahkan uang kepada sdr Andret sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu) setelah uang tersebut diterima kemudian sdr Andret meminta terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian sdr Andret datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada diri terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr Andret terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sambil menunggu konfirmasi dari sdr Ondrong, sesampainya di rumah terdakwa langsung mencubit atau mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli di sdr Andret untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa langsung menghubungi kembali sdr Ondrong dan menanyakan kemana terdakwa antar narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh sdr Ondrong tersebut dan sdr Ondrong mengatakan agar diantar ke Hotel Puri Indah, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang sudah disepakati menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik mertua terdakwa, pada saat terdakwa melintas di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram kemudian dari arah belakang datang seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor mengamankan diri terdakwa dan meminta terdakwa untuk berhenti dan turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan kemudian orang tersebut memperkenalkan diri dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB, setelah diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas mencari saksi umum untuk menyaksikan secara langsung proses penggeledahan terhadap diri terdakwa setelah 2 orang saksi umum datang yang terdakwa tidak tau siapa Namanya yang terdakwa ketahui hanya sebagai Kaling dan tukang parkir kemudian petugas kepolisian menjelaskan kembali kepada diri terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum maksud dan tujuan petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, setelah terdakwa mengijinkan permintaan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dan kedua orang saksi tersebut mengiyakan dan bersedia menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa gunakan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh 2 orang saksi umum tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa di tangkap.

- 1 (satu) unit sepda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.

Merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan untuk membeli dan mengantarkan narkotika jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti saat ini.

Setelah selesai petugas kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut diatas kemudian petugas kepolisian menunjukkan kembali seluruh barang-barang yang ditemukan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum kemudian pada pukul 15.30 WITA petugas kepolisian melakukan pengembangan penggeledahan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Lingkungan Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram setelah sampai dirumah terdakwa petugas kepolisian mencari 2 orang saksi umum, setelah 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr HASIIN (Kaling) dan Sdr MUHID (Ketua RT) datang di rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian menjelaskan kembali kepada 2 orang saksi umum maksud dan tujuan petugas melakukan pengembangan penggeledahan terhadap rumah terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah ditangkap di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan menunjukkan surat perintah tugas, setelah terdakwa mengijinkan permintaan petugas kepolisian dan kedua orang saksi tersebut mengiyakan dan bersedia untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seluruh kamar yang ada dirumah terdakwa tersebut yang disaksikan oleh 2 orang saksi umum tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Tepatnya diatas kusen jendela rumah tempat tinggal terdakwa.

Setelah selesai petugas kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut diatas kemudian petugas kepolisian menunjukkan kembali seluruh barang-barang yang ditemukan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang saksi umum kemudian terdakwa dan barang bukti ditemukan dibawa ke kantor Ditresnakroba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR.

- 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Ditemukan diatas kusen jendela rumah tempat tinggal terdakwa.

Adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening tersebut yang telah terdakwa

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



beli sebelumnya dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipesanan sdr Ondrong yang rencananya akan terdakwa antarkan ke sdr Ondrong.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang upah terdakwa bekerja di Rumah Makan Ayam Taliwang bertempat di sebelah Taman Mayura.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR tersebut terdakwa gunakan untuk membeli dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh sdr Ondrong.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa fungsi dari barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Babusalam Lingkungan Karang Taliwang RT 004 RW 169 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk terdakwa gunakan sebagai peralatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan sdr Andret sekitar tahun 2020 sebagai teman main dan baru sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa baru mulai membeli narkoba jenis shabu dari sdr Andret dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr Andret dan terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu dari sdr Andret namun terdakwa lupa rincian kapan saja terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr Andret.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri dari sdr Andret adalah tinggi kurang lebih 160 cm, kulit sawo matang, perawakan kurus, rambut cepak lurus, yang terdakwa tau dia berasal dari Karang baru yang terdakwa tidak tau dimana Alamat rumahnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan sdr Ondrong sekitar bulan Agustus 2023 yang terdakwa kenal pertama kali di wilayah karang baru dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr Ondrong dan terdakwa sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali diminta untuk membelikan narkoba jenis shabu kepada sdr Ondrong .

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri dari sdr Ondrong adalah tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, perawakan gemuk, rambut Panjang lurus, berkumis, menggunakan tattoo di tangan sebelah kiri, dan terdakwa tidak mengetahui sdr Ondrong berasal darimana.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dari komunikasi terdakwa dengan sdr Ondrong dengan nomor sim card 6281952200013 pada tanggal 24 Nopember 2023 tersebut adalah sdr Ondrong menelepon terdakwa melalui

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp ke nomor terdakwa untuk meminta terdakwa membelikan dirinya narkoba jenis shabu yang saat ini menjadi bagian dari barang bukti.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dari komunikasi terdakwa dengan sdr Ucup dengan nomor sim card 6287849244673 pada tanggal 20 Nopember 2023 pada gambar/foto nomor 1 adalah memiliki maksud bahwa Sdr UCUP meminta terdakwa untuk membelikan dirinya narkoba jenis shabu sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu) dan sudah berhasil terdakwa lakukan, sedangkan untuk gambar/foto nomor 2 pada tanggal 24 Nopember 2023 memiliki maksud dan tujuan bahwa sdr UCUP meminta terdakwa untuk membelikan dirinya narkoba jenis shabu dan sudah berhasil terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memang sering mencarikan dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu kepada teman-teman terdakwa dengan cara teman terdakwa datang langsung kepada terdakwa dan ada juga yang melalui komunikasi HP baik telepon atau pesan Whatsapp dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu kemudian setelah teman-teman terdakwa memberikan terdakwa uang terdakwa langsung mencarikan narkoba jenis shabu dengan cara membeli di Wilayah karang bagu kepada orang yang tidak terdakwa kenal siapa namanya dan terhadap barang bukti yang ditemukan saat ini terdakwa menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan atau permintaan dari sdr Ondrong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan upah dari mencarikan dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari teman-teman terdakwa adalah terdakwa diberikan uang dengan jumlah yang bervariasi tergantung permintaan orang yang meminta terdakwa membelikan narkoba jenis shabu dengan kisaran Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma sebagai upahnya sedangkan terhadap sdr Ondrong terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa mengatakan harga setengah gram narkoba jenis shabu kepada sdr Ondrong seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membelikan seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terdakwa cubit sebelum terdakwa antarkan ke sdr Ondrong.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memulai menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu pertama kali pada tahun 2020 dan terakhir kali yaitu pada hari jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah yang terdakwa tempati dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara mencubit atau mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan oleh sdr Ondrong sebelum terdakwa antarkan kepada sdr Ondrong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak pernah merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain maupun penyidik dan terdakwa berani menguatkan dengan sumpah atas keterangan yang telah terdakwa berikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Firmansyah alias Enyes bin Mas'un yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (error in persona) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka unsur "Setiap Orang" sebagai pelaku perbuatan in casu Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (materiele daad) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti; Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita ketika diperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis Shabu disekitar wilayah Cakranegara Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut segera didalami informasi dengan melakukan penyelidikan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB.
- b. Bahwa diperoleh keterangan yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut yaitu seorang laki-laki yang rambutnya agak panjang berasal dari wilayah Karang Taliwang yang diketahui bernama ENYES selain itu juga diperoleh keterangan bahwa sdr. ENYES akan bertransaksi narkotika jenis shabu di wilayah Cakranegara Kota Mataram dengan menggunakan baju warna hitam dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru.
- c. Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Subak 2 Lingkungan Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama terdakwa. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN.

d. Bahwa kemudian diperoleh 2 (dua) orang saksi umum yang diketahui bernama saksi Sang Putu Wijaya dan saksi Ismail yang merupakan warga sekitar TKP, selanjutnya Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang akan dilanjutkan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi dihadapan terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, selanjutnya disaksikan secara langsung proses penggeledahan terhadap terdakwa. FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang sebagai berikut:

Ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam merk Vantino yang digunakan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ENYES Bin MAS'UN pada saat di tangkap.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
- Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya prefentif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di tentukan dalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Enyes bin Mas;un telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna Hitam dengan sim card XL 087814182505.
 - Uang sejumlah Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soel warna biru hitam dengan Nopol DR 2414 BR
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 2 (dua) potong pipet plastik putih yang ujungnya berbentuk sendok.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna ungu bergaris putih.
 - 1 (satu) potong pipet kaca.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol warna biru yang berisi 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih bergaris merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, SH.MH,

Kelik Trimargo, SH.,MH.,

Irlina SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida,SH.